



PUTUSAN

Nomor 0564/Pdt.G/2015/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang,
Tempat tinggal di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah, sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Tergugat, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Bangunan,
Tempat tinggal di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Juli
2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0564/Pdt.G/2015/PA.Gsg tanggal 01 Juli 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 April 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 287/69/IV/2011, tanggal 19 Juni 2011;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Kandung umur 3 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2014 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya diam saja;
- c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2015 disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan anak tetapi Tergugat malah marah-marah, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, Ketua Majelis mendamaikan keduanya dan memerintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan ditetapkan APRILYADI, S.Ag, M.H Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tertanggal 2 September 2015, proses mediasi telah dilaksanakan tetapi TIDAK BERHASIL;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat menjawab lisan surat gugatan Penggugat tersebut, posita angka 1 sampai 4 diakui Tergugat, posita angka 5 dan 6 dibantah Tergugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan replik lisan yang pada pokoknya tetap seperti surat gugatan semula;

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

2. Bukti Dua Orang Saksi

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya dan pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Saksi mengenal Tergugat sejak menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2014 lalu mulai tidak harmonis lagi, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras dan saling bantah-bantahan;
- Setahu saksi, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak, akibatnya Penggugat harus bekerja di warung makan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kebutuhan hidup ditanggung saksi, Tergugat sering pulang larut malam dan tidak lagi memperhatikan istri dan anaknya;

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2015 lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayan warung makan, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah pekerja di rumah makan milik Penggugat;
- Saksi mengenal Tergugat sejak menjadi suami Penggugat;
- Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar awal tahun 2014 lalu, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras dan saling bantah, terkadang di rumah milik Penggugat dan Tergugat dan terkadang di warung makan;
- Setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak sehingga Penggugat harus membuka warung makan, Tergugat sering pulang larut malam dan melalaikan kewajibannya sebagai suami;
- Setahu saksi, sejak Januari 2015 lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Sejak berpisah, pihak keluarga pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dapat menerima dan tidak membantah keterangan para saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis namun menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang teralis, tempat kediaman di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya dan pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena bertetangga jarak rumah 200 meter;
- Setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang letaknya masih satu perkarangan dengan rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
- Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh Penggugat;
- Setahu saksi, rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, saksi tidak pernah menyaksikan keduanya bertengkar, tetapi saksi sempat mengetahui bahwa keduanya telah berpisah rumah sebulan yang lalu;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang teralis, tempat kediaman di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah adik ipar Tergugat dan mengenal Penggugat sejak menikah;
- Saksi hadir ketika Tergugat dan Penggugat menikah dan mengetahui keduanya menikah karena suka sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat yang letaknya masih satu perkarangan dengan rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
- Setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak ada masalah dan saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, tetapi saksi mengetahui bahwa keduanya telah berpisah rumah sebulan lalu, saksi juga tahu bahwa Tergugat digugat cerai istrinya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya ingin mempertahankan rumah tangga dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;



Menimbang bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap rangkaian mediasi tersebut hasilnya GAGAL, Majelis hakim tetap berupaya maksimal mendamaikan pihak berperkara, mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan mendapatkan rahmat Allah SWT, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, Majelis tetap mengedepankan asas keyakinan dan kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan *a quo* sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat (P.1 dan P.2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua bukti surat itu telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karena telah membuktikan domisili dan kebenaran peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedudukan keduanya sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kedudukan dan keterangan para saksi sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian para saksi yang dihadirkan Penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa, para saksi yang dihadirkan Tergugat secara formil telah disumpah, dewasa, tidak gila, tanpa ancaman dan paksaan dan menyampaikan keterangan di depan persidangan, hal itu sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa, meskipun secara formal para saksi dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan dalam putusan ini, namun secara materiil pengetahuan saksi terhadap pokok perkara sangat dangkal, apa yang disaksikan para saksi terhadap peristiwa hukum tidak sesuai dengan apa yang dibantah oleh Tergugat dalam persidangan sebagaimana jawaban lisan Tergugat pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, pengetahuan saksi terhadap beberapa alasan yang diuraikan Penggugat justru bertentangan dengan bantahan Tergugat, para saksi tidak banyak mengetahui akar masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, para saksi mengetahui kedua berpisah selama satu bulan namun di sisi lain mengatakan rumah tangga keduanya tidak pernah ada masalah, dalam pandangan Majelis Hakim bagaimana mungkin sebuah rumah tangga yang rukun damai namun sepasang suami istri hidup dalam tempat yang berbeda dalam waktu yang relatif lama tanpa alasan yang

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan pasti, dengan demikian Majelis menilai keterangan para saksi mengada-ada yang tidak sesuai dengan jawaban dan bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa, oleh karena bantahan Tergugat tidak didukung oleh alat bukti yang relevan, maka alat bukti saksi Tergugat dikesampingkan;

Menimbang bahwa, dari gugatan Penggugat, penegasan dan penjelasan tambahan Penggugat, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat, majelis mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan dengan cara apapun;
2. Bahwa terbukti penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami walaupun Tergugat sudah berusaha maksimal bekerja tetapi nyatanya belum sesuai dengan harapan Penggugat karena sesungguhnya kebahagiaan yang diinginkan Penggugat bukan semata-mata nafkah lahir batin, namun perhatian, kasih sayang kepada anak dan waktu yang cukup luang untuk saling berbagi;
3. Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;



Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : **“untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....”** serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : **“.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....”**, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian **in cassu** bagi Penggugat, perceraian



justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushuumah, Al 'Adawaamah*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ
وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya : Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan yang menolak mafsadah

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Rabu tanggal 04 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.**

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H** dan **Alimuddin, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Alimuddin, S.H.I., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi..... : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 331.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)